

PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (KOPERASI)

(Studi Pada Koperasi Sunan Drajat Banjaranyar Paciran lamongan Jawa Timur Indonesia)

Siswadi¹⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia

Email: siswadidrajat@gmail.com¹

Abstrak: Indonesia berada dalam masa ekonomi global, yang ditandai dengan beban utang luar negeri yang besar, perekonomian indonesia bergantung negara adidaya hilangnya prinsip ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kapitalis membuat terjerumus dalam pusaran keuangan kapitalis yang dahsyat. cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi literasi atau penelitian kepustakaan. Studi literasi merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Dari data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Prinsip dasar Koperasi Sunan Drajat menegakkan prinsip ekonomi Islam (Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan dalam *muamalah* selama tidak melanggar ketentuan syariah, manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Hambatan yang dialami Koperasi Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan, hanya keterbatasan modal yang selama ini mengandalkan tabungan anggota. Sementara nasabah sangat banyak sehingga koperasi menerapkan sistem antri.

Kata Kunci : *Nilai-Nilai Islami, Lembaga Keuangan (Koperasi)*

Abstract: Indonesia is in a global economic era, which is marked by a large foreign debt burden, the Indonesian economy depends on the superpowers, the loss of the principle of the people's economy. The capitalist economic system makes you fall into a terrible capitalist financial vortex. For a long time, Indonesian Muslims, as well as the rest of the Islamic world, have wanted an economic system based on Islamic values and principles to be applied in all aspects of people's business life and transactions. The method used in this research is literacy studies or library research. Literacy studies are written summaries of articles from journals, books, and other documents that describe theories and information, both past and present, organizing literature into topics and documents needed. The type of data used in the author's research in this study is data obtained from the study of literature. From the data that has been obtained then analyzed by descriptive analysis method. The basic principle of the Sunan Drajat Cooperative is to uphold the principles of Islamic economics. Humans are given freedom in muamalah as long as they do not violate the provisions of sharia, humans are representatives of Allah and are prosperous on earth, uphold justice and reject every the form of usury and the concentration of economic sources of funds on a handful of people or a group of people. The obstacles experienced by the Sunan Drajat Banjarwati Cooperative Paciran Lamongan, are only limited capital which so far has relied on members' savings. While there are so many customers that the cooperative implements a queueing system.

Keywords : *Islamic Values; Vinancial Institutions (Cooperatives)*

A. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal, jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualis dan persaingan yang amat ketat. Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pula kesenjangan ekonomi yang dialami oleh negara miskin dan negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar.

Sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam pusaran keuangan kapitalis yang dahsyat, ibarat badai yang memporakporandakan semua benda dan bangunan yang dilaluinya. Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT. Banyak sekali lembaga keuangan mikro baik pola konvensional maupun pola syariah dalam kenyataannya belum memiliki legalitas hukum formal. Pemerintah melalui menteri koperasi memberikan satu kebijakan yang mampu menaungi payung hukum kelembagaan lembaga keuangan tersebut melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga akan tercipta kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi.¹

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi syariah unit simpan pinjam, persis seperti *Baitul Mal wat Tanwil* (BMT).

Di dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (*maysir*), dan manipulatif (*gharar*), atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti, penipuan, dan sebagainya.

Kita juga harus ingat gagasan para pendiri negara ini, bahwa kita adalah bangsa yang anti neo kolonialisme dan kapitalisme. Itu sebabnya muncul ide berdikari dan ekonomi kerakyatan, yang mana semua berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan memungkinkan rakyat sebagai pelaku utama dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yang semuanya berawal dari koperasi yang sehat pula.

Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.²

Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2012), 1.

²Admin, "Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya dalam Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat", dalam <http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangan-koperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/> (2 Januari 2013).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan”³

Dewasa ini koperasi yang dulu menganut sistem ekonomi kerakyatan yang utuh, sekarang sudah mulai mengalami pergeseran, sehingga manfaat dan keberadaannya kurang dirasakan oleh masyarakat, terutama menengah ke bawah. Itu sebabnya pemberdayaan koperasi berbasis syariah dirasa perlu, disamping agar masyarakat menjadi lebih tahu tentang keberadaan koperasi ini, namun koperasi syariah diharapkan bukan hanya sebagai pelengkap euforia LKS, tetapi Koperasi Syariah diharapkan bisa terus eksis dan menjaga motor pertumbuhan ekonomi kita.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi literasi atau penelitian kepustakaan. Studi literasi merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Dari data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, pendekatan deskriptif *kualitatif* ini digunakan penulis untuk menganalisis agar diperoleh suatu hasil yang ingin dicapai. Tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas yang digambarkan dalam empat langkah. Empat langkah tersebut meliputi data collecting (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Setelah data dianalisis terus menerus pada waktu pengumpulan data selama dalam proses maupun setelah dilapangan, maka selanjutnya dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil yang sesuai dengan data yang peneliti kumpulkan dari temuan lapangan. Kesimpulan yang pada awalnya sangat tentatif, kabur dan diragukan, maka akan menjadi lebih *grounded*. Proses ini dilakukan mulai dari penarikan kesimpulan dengan terus menerus dilakukan verifikasi untuk mengecek kembali dilapangan, kemungkinan ada bagian-bagian yang ditambah atau dihilangkan sehingga kesimpulan akhir didapat setelah dinilai dan dicek kembali tidak mengalami perubahan.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Lembaga Keuangan

Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴

Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 142.

⁴ Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.


perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.⁵ Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat Islam.

a. Peran Lembaga Keuangan

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan defisit.⁶

Lembaga intermediasi berperan sebagai intermediasi denominasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi dan intermediasi mata uang.

Gambar 2.1
Metode Intermediasi Keuangan



Dalam proses intermediasi di atas, tanda garis putus-putus menunjukkan arus dana yang mengalir pada lembaga keuangan sedangkan garis bersambung menunjukkan instrumen yang digunakan untuk menarik dana tersebut. Dalam proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana dimediasi oleh lembaga keuangan. Pada proses intermediasi keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional. Sedangkan bagi pengguna dana didasarkan pada kebutuhan jangka waktu, jumlah dan prinsip operasional yang digunakan.

Sekuritas primer bisa berbentuk saham, obligasi dan yang sejenisnya, sedangkan sekuritas sekunder bisa berbentuk giro, tabungan, deposito, polis asuransi, program pensiun, reksadana dan sebagainya. Bagi umat Islam hendaklah ketika menjadi pihak yang kelebihan

⁵ *Ibid.*, 2

⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 20.

dana maupun menjadi pihak yang kekurangan dana, lebih memprioritaskan memilih lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah.⁷

b. Fungsi Lembaga Keuangan

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial dan sistem moneter.⁸ Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut, yaitu: Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan, Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter., Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial.

Aspek operasional (*Business plan*, Hasil analisis peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha, rencana kebutuhan pegawai, proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan, proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi, manual operasional, manual produk, cadangan teknis (sesuai ketentuan undang-undang), Sumber daya masyarakat yang dilengkapi sertifikat *training*, serta dari tenaga ahli lembaga keuangan syariah, aspek syariah, penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah.⁹

2. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Istilah Koperasi dari bahas latin ; *Cum* yang berarti “dengan” dan *operasi* yang berarti “bekerja”. Dari dua kata tersebut diperoleh arti secara umum “bekerja dengan orang-orang lain atau kerja bersama-sama orang-orang lain untuk suatu tujuan atau hasil tertentu”.

Menurut UU No. 12 tahun 1967, koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas zaz kekeluargaan.

b. Fungsi dan Peranan Koperasi

Koperasi pada dasarnya memiliki beberapa peran dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soo gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.¹⁰

c. Kebaikan dan Kelemahan Koperasi

- 1) Kebaikan koperasi, antara lain:
 - a) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
 - b) Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat.
 - c) Membantu membuka lapangan pekerjaan.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 30.

⁸ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1.

⁹ Andri, *Bank dan Lembaga*, 31-35.

¹⁰ Ismawanto, *Idola MA/SMA Ekonomi XII/Gasal* (Solo: Putra Kertonatan, 2004), 49.

- d) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota.
 - e) Mendapatkan kesempatan usaha seluas-luasnya dari pemerintah.
 - f) Mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi.¹¹
- 2) Kelemahan koperasi, antara lain:
- a) Umumnya terdapat keterbatasan SDM pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan perkoperasian.
 - b) Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.
 - c) Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha yang lain.
 - d) Modal koperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain.
 - e) Pengurus dan anggota kurang memiliki jiwa wirausaha sehingga mengalami kesulitan untuk berkembang.¹²

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

a. Prinsip-Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).¹³

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan anggota koperasi serta berbagai bisnis yang terkait anggota. Prinsip utama yang diikuti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang syah.
- 3) Memberikan zakat.¹⁴

Prinsip dasar dari pengembangan lembaga keuangan syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Pengawas Syariah, minimal syarat-syarat mempunyai sertifikasi (lisensi) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional/Propinsi/Kabupaten Kota, mengerti tentang ilmu ekonomi syariah dan mengerti tentang ilmu perkoperasian.¹⁵

b. Nilai-nilai keadilan Lembaga Keuangan Syariah

Nilai tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktifitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.¹⁶

¹¹ Ismawanto, *Ekonomi*, 50.

¹² *Ibid.*, 50.

¹³ Andri, *Bank dan Lembaga*, 35-36.

¹⁴ Kementerian Koperasi, *Modul Koperasi*, 3.

¹⁵ *Ibid.*, 3-4.

¹⁶ *Ibid.*, 36.

4. Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Koperasi Sunan Drajat Kabupaten

Kehadiran Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongandi tengah-tengah masyarakat merupakan suatu tuntutan untuk kesejahteraan umat dalam rangka menjadikan suatu lembaga keuangan mempunyai komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain berorientasi bisnis, Koperasi ini juga berorientasi pada syiar Islam. Hal inilah yang melatarbelakangi Koperasi Sunan Drajat Kabupaten Lamongan dituntut lebih aktif, kreatif dan inovatif terhadap berbagai perkembangan perekonomian masyarakat.

Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan sebagai sebuah lembaga keuangan syariah menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil, membantu pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil yang diharapkan menjadi penopang ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Sebagian besar Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh Koperasi Sunan Drajat berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota.

Dari hal di atas, secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh dalam penyaluran pinjaman di Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan tidak dikenakan bunga, tetapi diperlakukan infaq yang diberikan pada awal atau akhir perlunasan. Begitu juga dalam tabungan, tidak berlaku bunga, tetapi berlaku hadiah yang diterima menjelang lebaran.

Ada tiga Landasan Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan Sejahtera yaitu: koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi syariah berazaskan kekeluargaan, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.

Ada dua prinsip dasar pada Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan Sejahtera, yaitu:

- a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, manusia diberi kebebasan dalam *muamalah* selama tidak melanggar ketentuan syariah, manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- b. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil, jujur, amanah, dan mandiri.

Meskipun Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan didirikan dan dikelola oleh Pengurus Koperasi, namun nasabah koperasi terbuka untuk semua kalangan baik anggota maupun non-*Anggota*.

Alasan warga bertransaksi di Koperasi Sunan Drajat Kabupaten Lamongan, antara lain:

- a. Koperasi menerapkan sistem jemput bola (Orang yang menabung dan mengangsur diambil ke rumah nasabah masing-masing oleh petugas)

- b. Mudah syaratnya (Pada saat nasabah menabung atau meminjam tidak dibebani syarat dan prosedur yang merepotkan sebagaimana perbankan serta dapat bertransaksi tidak dibatasi hari dan jam kantor)
- c. Tempatnya dekat (Kantor, personil pengurus dan petugas berdomisili satu desa dengan nasabah)
- d. Ada unsur amal (Setiap tabungan tidak diberlakukan bunga, karena sebagian besar hasil infaq dari peminjam digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan).
- e. Pengurus dan karyawan dikenal serta dipercaya masyarakat.

Keberhasilan Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongandibuktikan dengan peningkatan nasabah tabungan yang aktif hingga sekarang berjumlah 222 orang. Banyaknya nasabah tersebut didominasi oleh perempuan, sehingga mempunyai nasabah pinjaman berjumlah 88 orang dengan total dana yang digulirkan Rp 312.000.000.

5. Hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Sunan Drajat

Dalam organisasi pasti mempunyai hambatan yang dimiliki, seperti koperasi syariah pada umumnya yang mempunyai hambatan yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat akan koperasi syariah, padahal dengan kesadaran ini akan menjadi motivasi utama bagi pendirian dan kurangnya kesadaran dalam keanggotaannya di koperasi syariah yang notabene adalah syariah sehingga masih memerlukan berbagai penyesuaian dalam menentukan aplikasi konsep syariahnya tidak hanya sekedar mengambil sistemnya saja tanpa menerapkan kaidah-kaidah yang melandasi proses pengambilan keputusannya.

Dengan demikian pada Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan juga mempunyai hambatan. Sunan Drajat merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Hambatan yang dialami Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan adalah: Hanya ada pada keterbatasan modal yang selama ini mengandalkan tabungan anggota. Sementara nasabah sangat banyak sehingga koperasi menerapkan sistem antri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemahaman pada bab-bab sebelumnya maka dibagian akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil yang diperoleh selama mengadakan penelitian di Koperasi Sunan Drajat, Penerapan nilai-nilai Islam pada Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan dapat dilihat dari penyaluran pinjaman di Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan tersebut tidak dikenakan bunga, tetapi diperlakukan infaq yang diberikan pada awal atau akhir perlunasan. Begitu juga dalam tabungan, tidak berlaku bunga, tetapi berlaku hadiah yang diterima menjelang lebaran. Hambatan yang dialami Koperasi Sunan Drajat Banjarwati paciran Lamongan relatif tidak ada. Hanya keterbatasan modal yang selama ini mengandalkan tabungan anggota. Sementara nasabah sangat banyak sehingga koperasi menerapkan sistem antri.

E. Daftar Kepustakaan

Amirul hadi, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Surabaya: Terbit Terang, 2002.
- El Santoso dan S. Prianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang, 2000.
- Furywardhana, Firdaus, *Akuntansi Syariah Mudab dan Sederhana*, Yogyakarta: PPPS, 2009.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2006.
- Siswadi, *Modul Ekonomi Koperasi*, Lamongan: STAIRA, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Depenelitian dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2008.
- Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunarto, dkk, *Ekonomi untuk SMA Semester 2*, Tangerang: Media tp, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.